

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab IV menjelaskan mengenai efektifitas Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Perda tersebut belum dapat berjalan dengan efektif secara keseluruhan. Efektif maupun tidak nya suatu peraturan dilihat dari beberapa faktor, diantaranya:
 - a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Perda tersebut adalah peraturan yang tertulis secara sah dibuat oleh Pemerintah Kota Kediri, tidak bertentangan dengan Peraturan yang berada di atasnya, bersifat khusus karena hanya berlaku di wilayah Kota Kediri, tidak berlaku surut, tidak dapat diganggu gugat, serta sarana mencapai tujuan spiritual dan material bagi pribadi maupun masyarakat.

- b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam Perda ini di Kota Kediri yakni melakukan upaya penjangkauan, *assesment*, penyusunan rencana pelayanan lanjutan, serta upaya pemenuhan hak-hak dasar terhadap mereka. Penulis mendapati saat melakukan penelitian, sebagian penegak hukum kurang memahami dan mengerti dasar hukum mereka

melaksanakan kegiatan tersebut sehingga kurang dapat melaksanakan Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 secara optimal.

c. Faktor Fasilitas atau Sarana yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum dapat menunjang keefektifan Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013. Penegakan hukum di Kota Kediri belum dapat berjalan secara efektif dan optimal jika sarana atau fasilitas tidak berjalan lancar. Sarana atau fasilitas ini terkait barak penampungan sementara yang beralih fungsi menjadi rumah tinggal para pengemis, gelandangan, maupun anjal sejak tahun 1969. Tempat barak penampungan yang seharusnya menjadi barak penampungan sementara untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi gelandangan, anjal, dan pengemis di Kota Kediri. Perlu adanya sarana atau fasilitas untuk memberikan keterampilan bagi amerekadi Kota Kediri. Sehingga mereka bisa memperoleh penghasilan dengan cara yang dibenarkan.

d. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang berpengaruh dalam keefektifan Perda ini ialah budaya memberikan santunan berupa uang kepada mereka. Sehingga faktor budaya tidak berjalan dengan efektif dalam menunjang keefektifan Perda ini di Kota Kediri.

e. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam menunjang keefektifan Perda ini juga belum berjalan efektif. Masyarakat kurang tanggap dan peduli dalam memberikan laporan kepada Pemerintah Kota Kediri terhadap adanya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

2. Penyelesaian yang efektif dalam menanggulangi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Kediri

Berkeliarannya anjal, gelandangan, dan pengemis menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk menanggulangnya khususnya dari aspek sosial dan budaya, diantaranya

- a. Penanaman mental spiritual positif;
- b. Pembekalan pendidikan keterampilan;
- c. Mengembalikan mereka ke daerah asal namun dengan penanganan terpadu dari pemerintah;
- d. Membentuk peraturan daerah tentang larangan memberikan santunan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis disertai sanksi yang mengatur;
- e. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang laporan;

B. Saran

Saran penulis yang dapat diberikan terkait efektifitas Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 ialah sebagai berikut:

1. Saran untuk pemerintah Kota Kediri

Dari segi tempat barak penampungan untuk anak jalanan, gelandangan, dan pengemis kurang adanya perhatian oleh Pemerintah

Kota Kediri. Sehingga anak jalanan, gelandangan, maupun pengemis yang terjaring razia oleh SATPOL PP hanya di data dan diserahkan kepada UPT Jatim, saran penulis untuk pemerintah Kota Kediri yaitu untuk memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk mereka dengan memberikan pelatihan keterampilan yang dapat menghasilkan dan dapat digunakan sebagai mata pencaharian mereka. Pelatihan tersebut diberikan hingga mereka dapat mendapat penghasilan dari keterampilan yang mereka miliki. Selain itu, tempat barak penampungan tersebut bersifat sementara, sehingga mereka tidak menggantungkan dengan bantuan dari pemerintah tanpa ada bekal keterampilan untuk kehidupan mereka.

2. Saran untuk Dinsosnaker

Pihak Dinsosnaker agar lebih menguasai Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pekerjaannya agar pengaplikasian antara Perda dan kejadian di lapangan dapat selaras. Sehingga dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan Perda Kota Kediri bukan hanya berdasarkan pengalaman penanganan yang terdahulu.

3. Saran untuk masyarakat Kota Kediri

Masyarakat Kota Kediri perlu adanya sosialisasi tentang kerjasama dalam mengurangi atau meniadakan gelandangan, anjal, dan pengemis di Kota Kediri. Yakni dengan memberikan laporan kepada pihak Dinsosnaker tentang keberadaan pengemis, gelandangan, dan anjal di wilayahnya, selain itu juga tidak memberikan bantuan berupa uang untuk mereka.